



Paslon Boleh Pasang Alat Peraga

YOGYAKARTA – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 tak seperti Pilkada 2015 lalu. Kini masing-masing pasangan calon bisa memasang APK secara mandiri.

Namun, pemasangan APK mandiri dibatasi jumlahnya demi asas keadilan dan berimbang. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016. Ketua KPU Kota Yogyakarta

Wawan Budianto mengatakan, aturan tersebut berlaku di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, termasuk di Kota Yogyakarta. Dalam PKPU 12/2016 sebenarnya KPU telah memfasilitasi

APK bagi masing-masing paslon. Namun, juga ada pasal mengizinkan paslon menambah APK mandiri. "Jumlah alat peraga kampanye tambahan yang bisa dicetak oleh pasangan calon maksimal 150% dari jumlah maksimal yang sudah ditetapkan. Ukurannya juga harus sama dengan alat peraga yang difasilitasi KPU," kata Wawan, kemarin.

Penambahan APK meliputi baliho atau billboard atau video-tron dengan jumlah maksimal lima untuk setiap pasangan ca-

lon. Kemudian umbul-umbul dengan jumlah 20 buah untuk setiap paslon di tiap kecamatan serta spanduk maksimal dua buah untuk tiap paslon di tiap kelurahan.

Setiap paslon yang hendak menambah APK juga diminta menyampaikan persetujuan tertulis mengenai jumlah dan ukuran alat peraga yang akan dicetak serta wajib menyerahkan bukti pemesanannya kepada KPU. Selain itu, juga diatur mengenai bahan kampanye yang

bisa berwujud kaos, topi, mug, payung, kalender, kartu nama, dan stiker. Khusus untuk bahan kampanye, nilai maksimalnya sebesar Rp25.000 per buah.

"Pengawasan di lapangan nanti melibatkan Panwas (Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta) agar tidak terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye," kata Wawan.

Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian Susanto, me-

ngaku pihaknya telah mulai tahapan pengawasan di lapangan. Salah satunya dengan memerintahkan Pemkot Yogyakarta agar mencopot seluruh alat peraga sosialisasi (APS) yang bergambar Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono. Diketahui keduanya masing-masing maju sebagai calon incumbent.

"Kami memberi tenggat waktu hingga 24 Oktober 2016 bertepatan dengan penetapan

paslon oleh KPU," katanya.

Hasil pantauan panwas, APS paling banyak dipasang Bagian Humas, Tata Pemerintahan, dan Dinas Kesehatan. "Sebelum penetapan paslon harus sudah dicopot. Saat ini banyak APS terpasang di beberapa titik, termasuk di kantor kelurahan dan kecamatan," katanya.

Terkait pengawasan kampanye nanti, panwas telah menyiapkan sumber daya manusia di tiap kecamatan hingga kelurahan.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005